



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat

banding telah menjatuhkan putusan antara:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun (Pemalang, 10-10-1969), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir S1 (tamat), beralamat di Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018 memberikan kuasa kepada **M. Ali Supriyadi, S.H.** dan **Sigit Bayu Prakoso, S.H.** Pengacara/Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat Konkensi/Penggugat**

**Rekonpensi/ Pembanding;**

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 51 tahun (Pemalang, 04-07-1966), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA (Tamat), bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai **Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3503/Pdt.G/2017/PA.Pml. tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Penggugat/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang, bahwa Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3503/Pdt.G/2017/PA.Pml. tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, yang kemudian oleh

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pemalang akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2018;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 15 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 20 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2018;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 20 Agustus 2018, Terbanding juga tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 20 Agustus 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding yang diajukan oleh

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 3 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3503/Pdt.G/2017/PA.Pml. tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan yang selengkapny sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di muka sidang, fakta-fakta tersebut membangun persangkaan hakim, bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Desember 2010, Tergugat kembali ke rumah Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak dapat menerima lagi, karena Tergugat sering mengucapkan kata kasar dan sering mengucapkan kata pisah, tetapi tetap tidak mau pergi dari rumah, oleh karena itu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang (pisah tempat tidur), dan pada bulan Nopember 2017 Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, walaupun sudah diusahakan

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 4 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian akan tetapi tidak berhasil untuk rukun kembali, dengan alasan sebagaimana terurai tersebut, maka gugatan cerai Penggugat telah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara konpensi yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding telah tepat dan pendapat tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan tersebut patut dikabulkan”, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam untuk diambil sebagai pendapatnya sendiri, yaitu pokok pikiran Syekh Abu Zahrah dan Dr.Mushtafa Asy-Syiba’i dalam bukunya MADZA HURRIYATUZ ZAUJAINI FI ATH-THALAK halaman 83 yang berbunyi :

ولاصح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم احد الزوجين بالسجن وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 5 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

Dan Islam telah memilih lembaga talak/perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri bergejolak dan kembali tidak bermanfaat lagi di dalamnya nasehat maupun upaya perdamaian, dan tali ikatan perkawinan laksana gambar tanpa ruh, karena itu keberlangsungan (perkawinan seperti itu) berarti akan menghukum salah satu dari suami isteri dengan hukuman penjara selamanya dan ini dhalim yang ditentang ruh keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3503/Pdt.G/2017/PA.Pml. tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah dalam konpensi tersebut harus dikuatkan;

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pemalang, keberatan-keberatan tersebut antara lain :

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan halaman 33-35 majelis hakim telah keliru, majelis hakim telah menyatakan dalil gugatan rekonsensi kabur sehingga tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa dalil gugatan rekonsensi jelas mengenai objek gugatan dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, tetapi hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari Para Saksi Pembanding;

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 6 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim halaman 35 disebutkan bukti-bukti pambanding tidak dipertimbangkan, hak tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum acara yang seharusnya mendengarkan para pihak;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pambanding seharusnya hakim memeriksa objek gugatan karena objek gugatan jelas dan ada, tetapi dalam persidangan hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pambanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi pihak Penggugat Rekonpensi/Pambanding mendalilkan selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, Penggugat Rekonpensi/Pambanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding mempunyai harta bersama sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan yang dibeli pada tahun 2017 atau setelah pernikahan dan terletak di Rt 64 Rw 05 Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan	sebelah selatan	: H. UT
Sebelah Timur	: milik AMNH	sebelah Barat	: HD ADNN

2. Tanah dan bangunan toko/mini market yang dibeli setelah perkawinan dan terletak di Rt 65 Rw 05 Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, luas  $\pm$  136 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan	sebelah selatan	: Jalan
Sebelah Timur	: Jalan	sebelah Barat	: Jok Teh

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 7 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Isi Toko tersebut poin 2 :
  - 3.1. Rak dan Etalase nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 3.2. Perangkat komputer Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Program komputer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 3.4. Meja kasir Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - 3.5. Barang-barang dagangan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - 3.6. Proyektor Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 3.7. Biaya rehabilitasi, pengecatan, dan rehabilitasi kamar mandi rumah yang terletak di Rt 65 Rw 05 Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Besar sebesar Rp 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 unit mobil daihatsu Xenia tahun 2011 dengan Nomor Polisi G 8895 CM;
5. 1 unit sepeda motor Supra X tahun 2006 dengan Nomor Polisi G 6476 YD;
6. 1 unit sepeda motor Vario tahun 2015 dengan Nomor Polisi G 4609 VW;
7. Surat berharga Deposito di Lembaga Keuangan "Sari Bumi" sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Tabungan di Bank BNI 46 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon agar seluruh obyek sengketa tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan bahwa dalil-dalil gugatan

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 8 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam gugatan rekonpensinya dinilai tidak jelas dan kabur (*obscure libels*), oleh karena itu maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedang dalam ayat (2) dijelaskan, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sedang dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut diatas sebagai harta bersama, maka dalam positanya harus mengungkapkan *kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa* yang nantinya harus dibuktikan di Pengadilan, apabila peristiwa-peristiwa tersebut terbukti dan peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan tanda-tanda timbulnya atau adanya harta bersama sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti obyek sengketa poin 1,2,3,4,5,6 dan 7, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu, obyek tersebut atas nama siapa dan saat ini siapa yang menguasai, obyek tersebut didapat dari adanya transaksi apa, misalnya jual beli atau hibah atau lainnya, kapan

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 9 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa itu terjadi, apabila rangkaian peristiwa-peristiwa hukum tersebut sesuai dengan kategori sebagai harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (f) dan 87 Kompilasi Hukum Islam, barulah Penggugat dalam petitumnya mohon bahwa obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap obyek sengketa poin 3.7 sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam positanya harus menguraikan rincian tentang macam, jumlah dan harga bahan bangunan yang dibutuhkan, serta biaya tukang sehingga perkiraan biaya renovasi bangunan tersebut sebesar Rp.16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uraian-uraian tersebutlah yang nanti harus dibuktikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam positanya pihak Penggugat Rekonsensi/Pembanding hanya menjelaskan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah mempunyai harta bersama sebagaimana dalam poin 1 sampai dengan poin 8 tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dalil-dalil gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam gugatan rekonsensinya dinilai tidak jelas, kabur (*obscure libels*) telah tepat ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, tidak hanya berupa obyek sengketa yang digugat Penggugat Rekonsensi/Pembanding saja

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 10 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi masih ada obyek sengketa yang berupa usaha cucian mobil dan Usaha Warnet di jalan Randudongkal-Warung Pring Blok Padmo, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, karena itu Tergugat Rekonsensi/Terbanding juga mohon agar kedua obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding merupakan gugatan balik atau gugatan rekonsensi terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Pembanding, atau sebagai gugatan rerekonsensi terhadap gugatan rekonsensi, dimana gugatan semacam itu tidak diatur dalam HIR atau dalam hukum acara perdata lainnya, maka gugatan rerekonsensi yang diajukan Tergugat Rekonsensi/Terbanding tersebut tidak dapat diterima, oleh karena sengketa harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding diajukan dalam gugatan rekonsensi dan gugatan rerekonsensi, sedang yang dapat diperiksa dan dipertimbangkan hanya sengketa harta bersama yang diajukan dalam rekonsensi saja adalah tidak adil dan tidak menyelesaikan masalah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan tentang harta bersama semacam itu harus diajukan secara tersendiri agar pihak lawan dapat mengajukan gugatan rekonsensi atau gugatan balik, oleh karena ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan, bahwa perkara sengketa harta bersama **dapat** digabung dengan perkara perceraian, dimana kata **dapat** berarti **pilihan**, untuk itu Majelis Hakim Tingkat

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 11 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap gugatan rekonsensi tentang harta bersama dalam perkara a quo memilih untuk merujuk kepada Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/XI/2009, bahwa pemeriksaan perkara perceraian tidak dapat digabungkan dengan perkara harta bersama, oleh karena itu maka seluruh gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang berkaitan dengan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang berkaitan dengan harta bersama tidak dapat diterima, dan permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa juga ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat/ Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangann tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 3503/Pdt.G/2017/PA.Pml. tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah dalam rekonsensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 12 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3503/Pdt.G/2017/PA.Pml. tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

## DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima untuk sebagian ;
2. Menolak gugatan rekonsensi Tergugat/Penggugat Rekonsensi selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 13 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H, dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor : 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 4 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 14 dari 15 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,00
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

**Tukiran, SH, MM**

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 15 dari 15 halaman